




Laporan Kinerja Tahun 2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung

2016



KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 pada unit kerja Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 merupakan informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappeda Provinsi Lampung tahun 2015. Meskipun masih jauh dari sempurna, kiranya laporan ini selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2015 juga dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk implementasi dan sasaran kerja, rencana anggaran dan rencana strategis pada tahun anggaran selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolak ukur perbaikan kinerja Bappeda Provinsi Lampung dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015.

Bandar Lampung, Januari 2016

Kepala Bappeda Provinsi Lampung,

Ir. Taufik Hidayat, MM, MEP

Pembina Utama Madya

NIP.19601009 198603 1 011

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Tugas Pokok Bappeda Provinsi Lampung.....	5
1.5 Tugas Fungsi Bappeda Provinsi Lampung.....	6
1.6 Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Lampung.....	6
1.7 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung.....	7
1.8 Pegawai.....	12
1.9 Sarana dan Prasarana.....	13
1.10 Keuangan.....	18
1.11 Isu Strategis.....	19
1.12 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja.....	20

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1 Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.....	21
2.2 Perjanjian Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015.....	34
2.3 Anggaran Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015.....	40
3.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja.....	43
3.3 Akuntabilitas Keuangan/ Capaian Serapan Anggaran.....	57
3.4 Tindak Lanjut atas Evaluasi Kinerja Tahun 2014.....	59
BAB IV PENUTUP.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Bappeda Prov. Lampung.....	12
TABEL 1.2	Jumlah Aset berdasarkan Jenis pada Bappeda Prov. Lampung.....	15
TABEL 1.3	Anggaran Belanja Langsung Bappeda Prov. Lampung Tahun 2015..	19
TABEL 2.1	Tujuan RPJMD Provinsi Lampung.....	23
TABEL 2.2	Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Bappeda Provinsi Lampung...	24
TABEL 2.3	Sasaran strategis, Indikator dan Target Renstra Bappeda Prov. Lampung Tahun 2015-2019.....	26
TABEL 2.4	Program untuk Mencapai Sasaran Strategis dan Indikator.....	25
TABEL 2.5	Program dan Kegiatan Bappeda Prov. Lampung TA. 2015.....	25
TABEL 2.6	Perjanjian Kinerja Bappeda Prov. Lampung Tahun 2015.....	29
TABEL 2.7	Rencana Belanja Daerah Bappeda Prov. Lampung Tahun 2015.....	30
TABEL 2.8	Alokasi per Sasaran Pembangunan Tahun 2015.....	31
TABEL 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	32
TABEL 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Bappeda Prov. Lampung Tahun 2015.....	33
TABEL 3.3	Realisasi dan Capaian IKU Per Triwulan.....	34
TABEL 3.4	Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2015.....	35
TABEL 3.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....	37
TABEL 3.6	Target dan Realisasi Sasaran Ke- 1.....	39
TABEL 3.7	Target dan Realisasi Sasaran Ke- 2.....	40
TABEL 3.8	Target dan Realisasi Sasaran Ke- 3.....	42
TABEL 3.9	Target dan Realisasi Sasaran Ke- 4.....	43
TABEL 3.10	Target dan Realisasi Sasaran Ke- 5.....	45
TABEL 3.11	Target dan Realisasi Sasaran Ke- 6.....	46
TABEL 3.12	Program, Kegiatan, Pagu, dan Realisasi Belanja Langsung.....	48
TABEL 3.13	Pagu dan Realisasi Belanja Tak Langsung TA. 2015.....	54
TABEL 3.14	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015.....	55
TABEL 3.15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	56

DAFTAR GAMBAR



GAMBAR 1.1	Struktur Organisasi Bappeda Prov. Lampung.....	11
GAMBAR 1.2	Persentase Pegawai Bappeda Prov. Lampung.....	13
GAMBAR 1.3	Website Bappeda Provinsi Lampung.....	15
GAMBAR 1.4	Website E-Monev Bappeda Provinsi Lampung.....	15
GAMBAR 1.5	Website Metadata Spasial Bappeda Provinsi Lampung.....	16
GAMBAR 1.6	Website Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.....	17
GAMBAR 1.7	Persentase Anggaran Bappeda Prov. Lampung Tahun 2015.....	18

BAB I. PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Urusan pemerintahan dalam suatu daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Dalam amanat peraturan tersebut, pembagian urusan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan dasar pada tatalaksana pemerintahan daerah.

Proses perencanaan pembangunan mutlak diperlukan sebagai salah satu upaya menata daerah secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pemerintah juga telah mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dalam proses pembangunan, pemerintah sebagai induk dalam roda pemerintahan secara nasional membuat pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 20 tahun yang merupakan pedoman capaian pembangunan yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif serta seluruh stakeholder yang terlibat pada skala nasional. Selanjutnya RPJP tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi pedoman pemerintah daerah untuk mendukung RPJMN tersebut dalam wadah RPJP dan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai pada perencanaan satuan kerja

perangkat daerah untuk mengaplikasikan visi dan misi rencana pembangunan daerah.

Dalam Perubahan Kedua Undang Undang Dasar 1945 (tanggal 18 Agustus 1999) pasal 18 butir kedua mengamanatkan kepada pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai pedoman tatalaksana pemerintahan daerah, pemerintah telah beberapa kali menerbitkan peraturan tentang pokok-pokok pemerintahan daerah seperti:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas dasar peraturan perundangan tersebut yang terakhir kali telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka substansi perencanaan suatu daerah harus dilaksanakan secara

matang dan bersinergi antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.

1.2. Dasar Hukum

Provinsi Lampung yang lahir pada tanggal 18 Maret 1964 telah banyak mengalami kemajuan dari berbagai aspek baik teknologi, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kemajuan pembangunan tersebut tidak terlepas dari peran perencanaan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) beserta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait. Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung yang pada awalnya berdasarkan beberapa tahapan peraturan yang telah diundangkan oleh pemerintah antara lain:

- a. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA);
- b. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- c. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- e. Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Bappeda Provinsi Lampung sebagai salah satu unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Bappeda tahun 2015 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program kerja terhadap pencapaian kinerja,

sasaran dan kegiatan yang harus sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana/ instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- b. Sebagai cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja untuk secara taat azas (konsisten);
- c. Sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/ unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
- d. Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/ unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja;
- e. Sebagai cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Kinerja dipedomani oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
6. Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada Unit Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Lampung yang dipercayakan oleh Gubernur dalam Tahun Anggaran 2015.

Tujuan penyusunan LKj Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 antara lain:

1. Menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Menjalankan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahun 2015;
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Provinsi Lampung untuk meningkatkan kinerja yang diamanatkan oleh Gubernur Lampung.

1.4. Tugas Pokok Bappeda Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, secara umum Bappeda Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk pemantauan dan evaluasi kinerja program kegiatan yang bersumber dari dana APBD sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Prosedur Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan di Daerah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

1.5. Fungsi Bappeda Provinsi Lampung

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang dan pengkoordinasi teknis perencanaan dan pembangunan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pembangunan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang perencanaan dan pembangunan; dan
- e. Pelayanan administratif.

1.6. Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Lampung

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Bappeda Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi, pengembangan SDM, pemerintahan dan aparatur, serta prasarana dan pengembangan wilayah baik pusat, kabupaten/kota dan SKPD.
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan pembangunan dengan prinsip *good governance*.
4. Mengembangkan sistem perencanaan, pembiayaan dan penganggaran yang efektif, efisien, handal, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipatif dan akuntabel.
5. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
6. Peningkatan pengelolaan data statistik dan kajian pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
7. Peningkatan kerjasama pembangunan daerah baik horizontal maupun vertikal.

1.7. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon II.a yaitu Kepala Badan. Tugas Kepala Bappeda adalah memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bappeda dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) di bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bappeda dibantu oleh seorang sekretaris dan 5 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala UPT dan beberapa kelompok jabatan fungsional dengan rincian satuan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat melaksanakan tugas kesekretariatan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung. Fungsi pelayanan pada sekretariat adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan internal Bappeda;
 - b. Perencanaan pengembangan sumberdaya aparatur Bappeda;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - d. Pelaksanaan urusan administrasi umum dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan.
2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, prediksi/ proyeksi dan analisis

perekonomian daerah, pengembangan dan evaluasi pembangunan yang berkaitan dengan sektor produksi (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, industri, pertambangan dan energi), keuangan dan pendapatan daerah, perdagangan, jasa dan pemasaran, pariwisata, ekonomi kreatif, penanaman modal, promosi dan pengembangan dunia usaha.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Produksi, Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan dan Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.

3. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruang dan pengembangan wilayah serta pendayagunaan sumber daya alam lainnya dan pelestarian lingkungan hidup.

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah dibantu oleh Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kepala Sub Bidang Tata Ruang.

4. Bidang Pengendalian mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan pembangunan di daerah, memonitor pelaksanaannya, melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik, monitoring dan pelaporan serta evaluasi program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.

Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Pengendalian dibantu oleh Kepala Sub Bidang Data Statistik,

Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan dan Kepala Sub Bidang Evaluasi.

5. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pelaksanaan analisis dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan serta berperan aktif dalam pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, kesejahteraan rakyat (kesehatan, pembangunan masyarakat desa, sosial, penanggulangan bencana pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keagamaan), kependudukan dan tenaga kerja, hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja dan Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.


6. Bidang Pendanaan Pembangunan tugas pelaksanaan analisis dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan serta berperan aktif dalam pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan di bidang pendanaan pembangunan. Bidang Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Sub Bidang Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Sub Bidang Pembiayaan.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Data Spasial mempunyai tugas pokok dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan,

pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data spasial tertentu.

UPT Pengelolaan Data Spasial dipimpin oleh seorang kepala UPT yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam menjalankan tugasnya Kepala UPT Pengelolaan Data Spasial dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengelolaan Metadata Spasial dan Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional.

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung disajikan dalam Gambar 1.1. pada halaman berikut.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
(Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2014)



1.8. Pegawai

Sampai dengan Desember 2015, pegawai Bappeda Provinsi Lampung tercatat berjumlah 123 orang yang terdiri dari 29 orang pejabat struktural, 2 orang pejabat fungsional tertentu, dan 92 orang fungsional umum. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, dan kebutuhan pegawai secara ideal diuraikan sebagai berikut :

a. Pejabat Fungsional Tertentu

Pada instansi Bappeda Provinsi Lampung terdapat 2 orang Fungsional Perencana. Formasi pejabat fungsional di Bappeda Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Bappeda Provinsi Lampung


NAMA JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Pejabat Fungsional Peneliti	0	0	0
Pejabat Fungsional Perencana	2	0	2
Pejabat Fungsional Arsiparis	0	0	0

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2015

b. Pendidikan

Jumlah personil Bappeda Provinsi Lampung yang berpendidikan S1 berada pada posisi pertama sebanyak 49 orang. Di posisi kedua adalah pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 45 orang, dan di posisi ke tiga pegawai dengan pendidikan SLTA sebanyak 23 orang. Berada pada posisi ke empat adalah pegawai dengan pendidikan DIII atau sarjana muda sebanyak 3 orang dan yang terakhir pegawai berpendidikan SD sebanyak 1 orang. Persentase dari masing-masing tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini :

Gambar 1.2 Persentase Pegawai Bappeda Provinsi Lampung



Sumber : Bappeda Prov. Lampung, 2015

1.9. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda Provinsi Lampung sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Bappeda Provinsi

Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
Alat-alat angkutan (roda dua, roda empat)	19 Buah	Baik
Alat Laboratorium	2 Buah	Baik
Alat bengkel dan alat ukur	6 Buah	Baik
Alat-alat Kantor dan Rumah	1.038 Buah	Baik
Alat Studio dan komunikasi	65 Buah	Baik
Bangunan gedung	1 Buah	Baik
Jaringan	3 Buah	Baik
Buku Perpustakaan	282 Buah	Baik
Aset tidak berwujud	4 Buah	Baik

Lampung

Sumber : Bappeda Prov. Lampung, 2015

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda sekaligus menunjang kinerja Bappeda Provinsi Lampung. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penyusutan/tidak lagi berfungsi secara optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Lampung secara optimal.

Peralatan komputer sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Lampung sebagian besar telah tersambung dalam jaringan *Local Area Network* (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Dan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (SKPD) Bappeda Provinsi Lampung membangun beberapa sistem informasi antara lain :

1. Sistem Informasi Perencanaan (<http://bappeda.lampungprov.go.id>) yang berfungsi sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan

perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS;


Gambar 1.3 Website Bappeda Provinsi Lampung



Sumber : Bappeda Prov. Lampung, 2015

2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (SI-Monev terdiri dari E-Sakip, Monev APBD, Monev APBN, ROPK, Penilaian Kinerja). Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah SKPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap SKPD. Sedangkan bagi Bappeda Provinsi Lampung selaku fungsi pengendalian, sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;

Gambar 1.4 Website E-Monev



Sumber : Bappeda Prov. Lampung, 2015

3. Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MSD), Sistem Informasi MSD berfungsi untuk memberikan informasi data spasial daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung secara umum sesuai dengan arah kebijakan Badan Informasi Geospasial. Sistem ini juga berfungsi sebagai media untuk berbagi data spasial antar pengguna sistem;

Gambar 1.5 Website Metadata Spasial Daerah




Sumber : Bappeda Prov. Lampung, 2015

4. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Provinsi Lampung dengan alamat web www.sippd.lampungprov.go.id berfungsi

mengintegrasikan perencanaan jangka menengah (RPJMD, Renstra SKPD) dengan perencanaan kegiatan tahunan (Musrenbang, RKPD) dan penganggaran (KUA/PPAS).

Gambar 1.6. Web Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan



Daerah

Sumber : Bappeda Prov. Lampung, 2015

Bappeda Provinsi Lampung selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas layanan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk menunjang tugas pokok dan fungsi.

1.10. Keuangan

Dana atau anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bappeda Provinsi Lampung sebagian besar berasal dari APBD Provinsi Lampung dan didukung APBN. Rincian anggaran yang dikelola oleh Bappeda Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:


Tabel 1.3 Anggaran Belanja Langsung Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase
APBN	1.082.091.000	3,30%
APBD	31.645.014.000	92,61%
Dana Keistimewaan	-	0%
Total	32.727.105.000	100%

Sumber : Bappeda Prov. Lampung, 2015

Anggaran terbesar yang dikelola oleh Bappeda Provinsi Lampung berasal dari APBD yaitu sebesar 92,61% sedangkan dana yang berasal dari APBN sebesar 11.32% dan sedangkan Bappeda Provinsi Lampung tidak ada dana keistimewaan . Proporsi dari anggaran tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 1.7 Persentase Anggaran Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015



Sumber : Bappeda Prov. Lampung, 2015

1.11. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Dinamika perubahan peraturan dan kebijakan nasional yang berdampak pada implementasi pelaksanaan tugas, kewenangan dan kebijakan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD Provinsi Lampung maupun Pemkab/Pemkot.

3. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan responsif, partisipatif, transparan dan akuntabel.
4. Belum optimalnya konsistensi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan pembangunan.

1.12. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Lampung, arah kebijakan Bappeda Provinsi Lampung, struktur organisasi Bappeda Provinsi Lampung.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Menguraikan tentang ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan tentang pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.

Bab IV. Penutup

Menguraikan resume umum dengan tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan/ kendala yang berkaitan dengan Bappeda Provinsi Lampung.

Lampiran

Menguraikan beberapa lampiran pendukung akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

Untuk melaksanakan tugas penyusunan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama periode jangka menengah Tahun 2015-2019, Bappeda Provinsi Lampung mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 yang disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan dilaksanakan sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Bappeda Provinsi Lampung serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka untuk mendukung visi dan misi RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan akan menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

Pada periode Renstra 2015 – 2019, mengacu pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Visi dan Misi SKPD mengikuti Visi dan Misi

Gubernur yang tertuang dalam RPJMD 2015 – 20-19, kemudian dijabarkan dalam Renstra SKPD terkait Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program. Visi Provinsi Lampung berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung 2015 – 2019 yaitu :

“ LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019”

Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung merupakan daerah yang maju dan berdaya saing. Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk menjadi daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila status kesehatan masyarakat Provinsi Lampung juga tinggi. Menjadi wilayah sejahtera mempunyai pengertian bahwa masyarakat Provinsi Lampung yang sejahtera dalam arti sejahtera secara ekonomi, makmur dengan pembagian yang lebih adil dan merata, jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera juga harus terjamin hak-haknya dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak.

Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran;
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan sosial, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Sektor perencanaan pembangunan mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu : *“Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan sosial, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif”*.

Adapun tujuan dari Bappeda Provinsi Lampung mendukung pencapaian misi ke-5 yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2019
Memperkuat Kapasitas Manajemen Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100 %

Sumber : RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019

2.1.1 Tujuan

Mengacu pada tabel 2.1 diatas untuk mencapai sinergitas dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dalam mencapai *“Lampung Maju dan Sejahtera 2019”*, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bappeda Provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 tahun sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Bappeda Provinsi Lampung
Tahun 2015-2019**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET (2019)
1.	Memperkuat kelembagaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan profesional.	a. Persentase disiplin kehadiran dan kinerja ASN Bappeda per tahun	Persen	100
		b. Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	Persen	100
2.	Meningkatnya sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.	a. Persentase konsistensi Program RKPD dengan Program RPJMD.	Persen	100
		b. Persentase konsistensi Program KUA PPAS dengan Program RKPD.	Persen	100
		c. Kesesuaian antara Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Prioritas Pemerintah Pusat	Persen	100
3.	Meningkatkan kualitas perencanaan melalui pengembangan kajian/analisis kebijakan guna mendukung pencapaian misi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019.	Persentase analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	Persen	100
4.	Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi kebijakan dan pelaksanaan hasil-hasil pembangunan daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.	Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan	Persen	100
5.	Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas data dan informasi perencanaan pembangunan bagi masyarakat.	Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD).	Persen	100

2.1.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Dengan mengacu pada tujuan yang berorientasi pada hasil seperti tersebut diatas, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bappeda Provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 tahun yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Renstra Bappeda Provinsi Lampung 2015-2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.	a. Persentase konsistensi Program RKPD dengan Program RPJMD. b. Persentase konsistensi Program KUA PPAS dengan Program RKPD.	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya koordinasi koordinasi lintas SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh <i>stakeholders</i> pembangunan.	Kesesuaian antara Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Prioritas Pemerintah Pusat.	90%	95%	100%	100%	100%
3.	Tersedianya dokumen pendukung sinergi perencanaan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019.	Persentase analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	90%	95%	100%	100%	100%
4.	Tersedianya Dokumen/Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.	Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan.	70%	80%	90%	100%	100%
5.	Optimalisasi penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi.	Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD).	20%	50%	75%	100%	100%

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Sasaran

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Provinsi Lampung menyusun strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Adapun strategi dan arah kebijakan dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan	a. Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia.	a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai melalui diklat, <i>in house training</i> dan program magang di instansi tingkat pusat.
	c. Peningkatan Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja.	b. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kinerja pegawai.
2. Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.	Peningkatan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.	Meningkatkan koordinasi internal Bappeda, Bappeda Kabupaten/Kota, dan SKPD terkait.
3. Meningkatnya koordinasi koordinasi lintas SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh <i>stakeholders</i> pembangunan.	Optimalisasi koordinasi perencanaan pembangunan lintas SKPD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh <i>stakeholders</i> pembangunan.	Meningkatkan sinergi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan lintas SKPD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh <i>stakeholders</i> pembangunan.
4. Tersedianya dokumen pendukung sinergi perencanaan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Pengembangan kajian/analisis kebijakan guna mendukung pencapaian Misi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019	Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung peningkatan pembangunan. ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)
Provinsi Lampung 2015-2019.		
		Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung peningkatan infrastruktur, SDA dan LH.
		Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran
		Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan guna mendukung penegakan supremasi hukum, pengembangan demokrasi berbasis kearifan lokal dan
5. Tersedianya Dokumen/Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan	Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana guna menjamin konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran serta pencapaian target kinerja RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019.
		Melakukan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Lampung.
6. Optimalisasi penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi.	Membangun database perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi.	Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas data dan informasi perencanaan pembangunan bagi masyarakat.
		Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan database untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Lampung 2015-2019

Namun demikian, strategi lainnya bukan berarti tidak penting tetapi sangat tergantung perkembangan lingkungan strategis dalam periode lima tahun ke depan. Strategi lainnya dapat menjadi sangat relevan untuk dipilih dan dijabarkan

menjadi program dan kegiatan operasional bila lingkungan strategis memerlukannya.

2.1.4 Program untuk Mencapai Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan Bappeda Provinsi Lampung, maka upaya yang dilakukan untuk pencapaiannya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Bappeda Provinsi Lampung telah menetapkan 6 Program yang dijabarkan seperti tabel berikut :

Tabel 2.5 Indikator Program untuk Mencapai Sasaran, Indikator Sasaran Strategis dan Program Tahun 2015

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan	d. Peresentase disiplin kehadiran ASN Bappeda per tahun	Dilaksanakan 5 (lima) Program, yaitu : a) Program pelayanan administrasi perkantoran b) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur d) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	b. Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	
2. Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.	Persentase konsistensi Program RKPD dengan Program KUA PPAS dan Program RPJMD	Dilaksanakan 2 program yaitu : Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya koordinasi koordinasi lintas SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh <i>stakeholders</i> pembangunan.	Kesesuaian antara Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Prioritas Pemerintah Pusat.	Dilaksanakan 1 program yaitu : Program Penguatan Jaringan Dan Program Koordinasi Perencanaan.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
(1)	(2)	(3)
4. Tersedianya dokumen pendukung sinergi perencanaan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019.	Jumlah Analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	Dilaksanakan 3 program yaitu : Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam serta Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah.
5. Tersedianya Dokumen/Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.	Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan.	Dilaksanakan 1 program yaitu : Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
6. Optimalisasi keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi.	Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD).	Dilaksanakan 2 program yaitu : Program Pengembangan Data dan Informasi dan Program Data Base Perencanaan

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2015

2.1.5 Program dan Kegiatan APBD Murni Tahun 2015

Program Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dan dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015. Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, pada Tahun 2015, Bappeda Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan 14 (empat belas) program dan 74 (tujuh puluh empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Belanja Langsung Bappeda Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2015**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
6	Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD
7	Penata Usahaan Aset Daerah
8	Dukungan Operasional Kantor Bappeda
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5	Rehabilitasi sedang berat Gedung Kantor
6	Pembuatan Atap Parkir dan Gardu Jaga Pos Satpam
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
2	Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja
5. Program Pengembangan Data/Informasi	
1	Pembangunan data base metadata spasial
2	Pengelolaan Informasi Elektronik dan Perpustakaan Bappeda Prov. Lampung
3	Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional
4	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	Pembinaan SDM Aparatur
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	
1	Forgab SKPD dan Musrenbang Provinsi
2	Penyusunan RKPD 2016
3	Musrenbangnas
4	Rapat koordinasi dan Konsultasi Perencanaan
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung
6	Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)
7	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota

8	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Online
9	Fasilitasi Analisis Kebijakan Pembangunan
10	Peny Dokumen Rencana Anggaran KUA/PPAS dan RKA APBDP 2015-2016
11	Penyusunan Kajian Optimalisasi Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
12	Pengembangan Aplikasi Sistem Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung
8. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	
1	Perencanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan
9. Program Perencanaan Praswil dan SDA	
1	Penunjang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor SDA dan Irigasi (WISMP-II) Prov. Lampung
2	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor SDA dan Irigasi
3	Monev Penurunan Luasan Lahan Kritis (Paralel APBN) dan Koord. Pelaks. Program RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Prov. Lampung
4	Penys. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPJMD 2015-2019
10. Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan	
1	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra
3	Koordinasi Perencanaan Praswil, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
4	Fasilitasi Sekretariat Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Lampung Tahun 2015
5	Fasilitasi dan koordinasi kedaulatan pangan dan peralihan kewenangan bidang energi dan kemaritiman
6	Promosi informasi perencanaan investasi Daerah
7	Fasilitasi dan koordinasi Tim Percepatan Pembangunan kawasan Industri
8	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan energi
9	Fasilitasi kerjasama dan promosi investasi, pariwisata dan pembiayaan
11. Program Database Perencanaan	
1	Penyusunan Data Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Dan Kegiatan HSPK
2	Penyusunan Bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Lampung
3	Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (SISKURTANAS)
12. Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah	
1	Kajian Sinergi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Operasional dan Fasilitasi Forum Pembangunan Daerah
3	Fasilitasi dan Koordinasi Badan Koordinasi Daerah (BKPRD)
4	Pengelolaan Administrasi dan Operasionalisasi Tenaga Ahli Pemerintah Prov. Lampung
5	Sinergi dan Integrasi Potensi CSR dalam Perenc. Pembangunan Daerah Prov. Lampung
6	Fasilitasi penyelarasan RPJMN dan Integrasi Undang-Undang 23 Th 2014 ke dalam RPJMD Prov. Lampung 2015-2019
7	Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) Prog. Penanggulangan kemiskinan

8	Pilot Projek Pembangunan Gerbang Desa Prov. Lampung Tahun 2015
9	Kajian Peluang Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan
10	Evaluasi Pendanaan Infrastruktur dalam rangka upaya pencapaian target Universal Access di Prov. Lampung
13. Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
1	Pemantauan Pencapaian Target RAD PPK, RAD MDG's, RAD Pangan dan Gizi serta RAD PPDT
2	Peningkatan Pengendalian, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan APBN (DK/TP/UB)
3	Evaluasi Kesesuaian RTRW Provinsi Lampung
4	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov. Lampung
5	Evaluasi Hasil Pencapaian Renstra Bappeda dan Koordinasi Evaluasi Renstra SKPD
6	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Kab/Kota
7	Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda
14. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	Penyusunan Roadmap Pembangunan Bidang Kesra Provinsi Lampung 2015-2019
2	Penyusunan Roadmap Penanganan Jaringan Jalan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Kawasan 2015-2019
3	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Infrastruktur untuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta
4	Identifikasi dan Fisualisasi Potensi Sumber Daya Ekonomi (Pangan Energi dan Pariwisata)
5	Peta Permasalahan pembangunan Daerah Potensi dan Agenda Strategis Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah dalam hal ini Kepala Bappeda Provinsi Lampung selaku yang menerima amanah dan tanggungjawab kerja dengan pihak yang memberikan amanah dan tanggungjawab dalam hal ini Gubernur Lampung. Dengan demikian Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya.

Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam 1 (satu) tahun tertentu sebagaimana dalam tabel Perjanjian Kinerja pada lampiran. Program dan kegiatan tahun 2015 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja memuat sasaran, indikator sasaran, target, program utama serta anggaran tahun 2015 sesuai rencana strategis Bappeda Provinsi Lampung. Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2015 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2015 pada halaman berikut.

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2015
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD.	100%
	Persentase kesesuaian KUA PPAS dengan RKPD.	90%
2. Meningkatnya koordinasi koordinasi lintas SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh <i>stakeholders</i> pembangunan.	Kesesuaian antara Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.	90%
3. Tersedianya dokumen pendukung sinergi perencanaan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019.	Jumlah analisis kebijakan bidang perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	90%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2015
(1)	(2)	(3)
4. Tersedianya Dokumen/Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.	Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan	70%
5. Optimalisasi penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi.	Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD).	20%

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1 Program Pengembangan Data dan Informasi	1.107.775.000	APBD
2 Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	3.340.000.000	APBD
3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	200.000.000	APBD
4 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	468.437.000	APBD
5 Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan	1.941.752.000	APBD
6 Program Data Base Perencanaan	600.000.000	APBD
7 Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah	1.563.248.000	APBD
8 Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1.980.000.000	APBD
9 Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Pembangunan Daerah	2.271.563.000	APBD
TOTAL	13.472.775.000	

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang.	882.091.000	APBN
2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri	270.000.000	APBN
TOTAL	1.152.091.000	

2.3 Anggaran Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015.

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan Netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 31. 645. 014.000,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat dari tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8 Anggaran Belanja Daerah Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015.

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 14.565.738.940,00	46,00
2	Belanja Langsung	Rp. 17.079.275.000,00	54,00
Jumlah		Rp. 31.645.013.940,00	100

Sumber : APBD Bappeda Provinsi Lampung, 2015

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Alokasi Sasaran Pembangunan Tahun 2015

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan	e. Peresentase disiplin kehadiran ASN Bappeda per tahun	3.606.500.000	21,11
	b. Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran		
2. Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.	Persentase kesesuaian RPJMD dengan RKPD.	4.240.000.000	24,82
	Persentase kesesuaian RKPD dengan KUA PPAS.		
3. Meningkatnya koordinasi koordinasi lintas SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh <i>stakeholders</i> pembangunan.	Kesesuaian antara Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.	2.335.000.000	13,67
4. Tersedianya dokumen pendukung sinergi perencanaan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019.	Jumlah analisis kebijakan bidang perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	2.918.437.000	17,08
5. Tersedianya Dokumen/Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.	Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan	2.271.563.000	13,30
6. Optimalisasi penyediaan data dan informasi	Persentase keterisian data dan informasi	1.707.775.000	10,00

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)
perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi.	perencanaan pembangunan (SIPD).		

Sumber : APBD Bappeda Provinsi Lampung, 2015

Pada tabel diatas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan untuk mencapai 6 sasaran strategis bidang perencanaan diperlukan anggaran sebesar Rp. 17.079.275.000,00 dengan melalui pelaksanaan 14 Program. Sasaran strategis Peningkatan kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku dengan indikator kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD dan RKPD dengan KUA PPAS memiliki alokasi anggaran terbesar sebesar 24,82%. Hal diperlukan dengan pertimbangan untuk memastikan dan mengawal target-target RPJMD sebagai target jangka menengah Provinsi Lampung yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah per tahun sampai menjadi Rencana APBD yang dituangkan dalam KUA PPAS.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 merupakan rincian beberapa capaian kuantitatif setiap indikator kinerja yang dapat dijadikan tolak ukur penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Bappeda Tahun 2015. Akuntabilitas kinerja yang akan diuraikan dalam dokumen Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 terdiri dari capaian target indikator kinerja utama, capaian target pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian target serapan anggaran.

Pengukuran kinerja tersebut dinilai berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi dengan formulasi berikut:

Semakin Tinggi realisasi semakin menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, menggunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} : \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Bappeda Provinsi Lampung telah melakukan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja untuk

mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015

Setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) secara formal untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Tujuan penetapan IKU adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja pada Bappeda Provinsi Lampung.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Bappeda Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (*IKU terlampir*).

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BAPPEDA beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA/ KODE
1	Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.	Persentase konsistensi Program RPJMD dengan Program RKPD.	Persen	100	93,7	93,7	SANGAT BAIK
		Persentase konsistensi Program RKPD dengan Program KUA PPAS.	Persen	90	100	110	SANGAT BAIK
2	Meningkatnya koordinasi lintas SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh <i>stakeholders</i> pembangunan.	Kesesuaian antara prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dan prioritas Pemerintah pusat;	Persen	90	100	110	SANGAT BAIK
3	Tersedianya dokumen pendukung sinergi perencanaan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019.	Jumlah Analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	Persen	90	100	111	SANGAT BAIK
4	Tersedianya dokumen/sistem informasi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana	Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan	Persen	70	75	107	SANGAT BAIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA/ KODE
	pembangunan daerah						
5	Optimalisasi keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi.	Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD).	Persen	20	14,85	74	SEDANG
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2015						102	

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2015

Dari tabel Tabel 3.2. di atas terdapat 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja. Pada Tahun 2015 keenam realisasi indikator kinerja tersebut telah mencapai target yang ditetapkan yaitu telah mencapai di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator kinerja telah memenuhi klasifikasi **sangat baik** berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

3.2. Evaluasi dan Capaian Kinerja

Pada tahun 2015, 5 (lima) sasaran strategis BAPPEDA Provinsi Lampung yang dicerminkan dalam capaian 6 (enam) Indikator Kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Secara rinci capaian indikator kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang mengakomodir aspirasi para pemangku kepentingan dan disusun melalui prosedur dan mekanisme sesuai aturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut yang menjadi sasaran organisasi Bappeda untuk menghasilkan output perencanaan pembangunan daerah Lampung yang didalamnya mengakomodir kepentingan seluruh pembangunan baik kabupaten/kota

maupun Provinsi. Proses penyusunan perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung telah dilakukan meliputi : Forum Gabungan SKPD Provinsi, Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan Kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta guna menyampaikan aspirasi daerah serta sinkronisasi program pusat dan daerah. Indikator kinerja sasaran 2 ini terdapat 2 indikator sasaran yaitu :

- a) Persentase konsistensi Program RKPD dengan Program RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%.
- b) Persentase konsistensi Program KUA PPAS dengan Program RKPD dengan target kinerja sebesar 90%

Indikator sasaran 1.a adalah Persentase konsistensi Program RPJMD dengan Program RKPD dengan target kinerja sebesar 100%.

Indikator kinerja 1.a diukur dengan cara membandingkan antara program-program pembangunan yang ada di RPJM dengan program-program yang ada di RKPD sehingga dapat diketahui konsistensi program yang ada di RKPD.


Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} : \frac{\text{Jumlah Program RKPD yang tidak ada dalam RPJMD}}{\text{Jumlah Program RKPD}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil analisis perbandingan (analisis komparatif) terhadap RKPD Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan RPJMD Provinsi Lampung tahun pelaksanaan 2015 dapat diketahui tingkat konsistensi sebesar 93,7%, perbandingannya sebagai berikut :

1. Program prioritas yang tercantum dalam RKPD tahun 2015 sejumlah 477 program; sedangkan yang tercantum dalam RPJMD adalah 484 program.
2. Dari jumlah program tersebut, terdapat 447 program yang sesuai (nama program terdapat dalam RKPD maupun RPJMD). Tingkat kesesuaian tersebut diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1 Irisan Kesesuaian Program RKPD Dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015.




Indikator sasaran 1.b adalah Persentase konsistensi Program RKPD dengan Program KUA PPAS dengan target kinerja sebesar 90%.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan (analisis komparatif) terhadap RKPD Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan PPAS Provinsi Lampung, diperoleh perbandingan sebagai berikut : kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun 2015 sejumlah 2543 kegiatan sedangkan yang tercantum dalam PPAS adalah 2314 kegiatan. Dari jumlah kegiatan tersebut, terdapat 2314 program yang

sesuai (terdapat dalam RKPd maupun PPAS), Sehingga, realisasi capaian kinerja sasaran strategis 2.b sebesar 100%. Dengan demikian disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang terdapat di dalam PPAS 2015 terdapat di dalam dokumen RKPd. Hal ini karena dalam penyusunan rencana tahun 2015 sudah menggunakan sistem informasi sehingga tidak dimungkinkan SKPD memilih kegiatan diluar menu kegiatan yang sudah diinput di sistem informasi. Tingkat kesesuaian tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 3.2 Irisan Kesesuaian RKPd dengan PPAS Provinsi Lampung Tahun 2015



Realisasi capaian kinerja sasaran strategis 2 dilaksanakan melalui pelaksanaan 2 program yaitu : Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1.

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2014	2015			TARGET AKHIR RENSTRA (2019)
			TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase konsistensi Program RPJMD dengan Program RKPd.	67	90	93,7	104	100
	Persentase konsistensi Program RKPd dengan Program KUA PPAS.	96	90	100	110	100

Realisasi kinerja tahun 2015 sasaran ke-1 dibandingkan dengan target realisasi tahun 2014 mengalami peningkatan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke-1 ini tidak terlepas dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang dilakukan melalui:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Kesepakatan bersama antara masing-masing pihak, terutama antara pihak eksekutif dengan legislative, untuk menjaga kesesuaian dokumen perencanaan daerah mulai dari dokumen RPJMD, RKPD sampai menjadi dokumen DPA;
3. Pemanfaatan aplikasi perencanaan dalam hal ini Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang optimal.

Untuk meningkatkan akselerasi agar target capaian indikator dapat terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam dokumen RPJMD dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program di sektor-sektor terkait. Mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran dan mengintegrasikan proses politik sejak awal serta menyinkronkan waktu reses DPRD dengan tatakala waktu perencanaan maupun penganggaran.
2. Peningkatan koordinasi dan pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (up to date) sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan perumusan kebijakan dalam proses perencanaan yang efektif.
3. Meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar daerah dan antar instansi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur tentang tatacara koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan musrenbang daerah.

2. **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya koordinasi lintas SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh *stakeholders* pembangunan. **Indikator pada sasaran 2** ini adalah Kesesuaian antara prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dan prioritas Pemerintah pusat sebesar 90%.

Berdasarkan analisis keterkaitan dan keselarasan antara Rencana pembangunan pusat dan daerah dapat diketahui sebagai berikut :

- Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 adalah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas, hal tersebut selaras dengan Tema RKPD Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan tema Percepatan pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.
- Penyelarasan program pembangunan daerah dalam RKPD 2015 juga diselaraskan dengan bidang pembangunan nasional, sebagaimana matrik dibawah ini :

Bidang Pembangunan Nasional	Program Pembangunan Daerah
Pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang	39 PROGRAM PADA 25 SKPD
Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama	63 PROGRAM PADA 26 SKPD
Pembangunan ekonomi	46 PROGRAM PADA 18 SKPD
Ilmu pengetahuan dan teknologi	13 PROGRAM PADA 11 SKPD
Pembangunan politik	2 PROGRAM PADA 1 SKPD
Pembangunan pertahanan dan keamanan	6 PROGRAM PADA 4 SKPD
Hukum dan aparatur	87 PROGRAM PADA 41 SKPD
Pembangunan wilayah dan tata ruang	5 PROGRAM PADA 5 SKPD
Penyediaan sarana dan prasarana	24 PROGRAM PADA 8 SKPD

Sumber daya alam dan lingkungan hidup	20 PROGRAM PADA 5 SKPD
---------------------------------------	------------------------

Capaian kinerja pada sasaran 2 pada tahun 2015 sebesar 110% yang dilaksanakan melalui pelaksanaan 1 Program, yaitu : Program Penguatan Jaringan Dan Program Koordinasi Perencanaan.

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2.

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2014	2015			TARGET AKHIR RENSTRA (2019)
			TARGET	REALISASI	%	
1	Kesesuaian antara program pembangunan Pemerintahan Pusat dan program Pemerintah Provinsi Lampung	-	90	100	110	100

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-2 yaitu Kesesuaian antara program pembangunan Pemerintahan Pusat dan program Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 100 % sedangkan target yang akan dicapai sebesar 90% menunjukkan realisasi target kinerja sasaran ke-2 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran ke-2 pada tahun 2015 sebesar 110% sedangkan terhadap target akhir Renstra 2017 capaiannya sebesar 100%.

Ketercapaian sasaran ke-2 tersebut menunjukkan tingkat koordinasi terhadap perencanaan sejumlah program dan kegiatan dalam mendukung keselarasan pencapaian sasaran prioritas nasional dan daerah. Koordinasi sudah dilakukan dengan baik sehingga capaian sasaran melebihi target yang sudah ditentukan. Capaian indikator ini juga menunjukkan komitmen Pemda Lampung dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional.

3. Sasaran Strategis 3 : Tersedianya Dokumen Pendukung Sinergi Perencanaan dan Implementasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019. Indikator kinerja sasaran 4 adalah Jumlah Analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dengan target kinerja sebesar 90%. Analisis kebijakan guna mendukung peningkatan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah, mendukung peningkatan infrastruktur, SDA dan LH, mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran, dan mendukung penegakan supremasi hukum, pengembangan demokrasi berbasis kearifan lokal dan pematapan pemerintahan yang baik dan antisipatif. Tahun 2015, terkait hasil analisis kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain :

1. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPJMD
2. Dokumen penanggulangan kemiskinan di Prov. Lampung
3. Koordinasi kedaulatan pangan di Provinsi Lampung dan persiapan peralihan kewenangan bidang energi dan kementerian
4. Pengembangan Cluster (Pengembangan Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Pengembangan Industri)
5. Study potensi sumberdaya kelautan sebagai dukungan pengembangan pariwisata
6. Hasil kajian peluang obligasi daerah
7. Dokumen hasil evaluasi pendanaan Infrastruktur dalam rangka upaya Pencapaian Target Universal Access di Provinsi Lampung
8. Koordinasi dan fasilitasi percepatan pembangunan kawasan industri
9. Dokumen Roadmap Pembangunan Pertanian 2015-2019
10. Dokumen Roadmap Pembangunan Bid. Kesra Prov. Lampung 2015-2019
11. Dokumen Roadmap Penanganan Jaringan Jalan Berbasis pengembangan Wilayah dan kawasan 2015-2019

12. Dokumen Studi Pendahuluan Proyek Infrastruktur Untuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta
13. Dokumen peta permasalahan pembangunan daerah, potensi dan agenda strategis daerah

Dokumen-dokumen tersebut dimanfaatkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Lampung sehingga Capaian kinerja pada sasaran 4 dari 13 dokumen analisis kebijakan yang dihasilkan secara keseluruhan (100%) termanfaatkan. Capaian indikator kinerja pada sasaran 4 dicapai melalui pelaksanaan 3 Program yaitu : Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam serta Program Pengembangan dan Fasilitas Kebijakan Pembangunan Daerah.

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3.

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2014	2015			TARGET AKHIR RENSTRA (2019)
			TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah Analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	90	90	100	111	100

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-3 yaitu Jumlah Analisis kebijakan perencanaan pembangunan sebanyak 13 analisis kebijakan yang dihasilkan sedangkan target yang akan dicapai sebesar 8 analisis kebijakan menunjukkan realisasi target kinerja sasaran ke-3 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran ke-3 pada tahun 2015 sebesar 162% sedangkan terhadap target akhir Renstra 2017 capaiannya sebesar 8 analisis kebijakan.

Ketercapaian sasaran ke-3 tersebut tidak terlepas dari peran Bidang Ekonomi, Bidang Tata Ruang dan Sarana Prasarana, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Bidang Pendanaan Pembangunan.

Capaian Realisasi menunjukkan tingkat dukungan kebijakan BAPPEDA Provinsi Lampung terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Lampung sudah dilakukan dengan baik. Capaian indikator ini juga menunjukkan komitmen BAPPEDA Lampung dalam mendukung pencapaian Indikator sasaran RPJMD.

- 4. Sasaran Strategis 4 :** Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Indikator kinerja sasaran 4 adalah Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan dengan target kinerja sebesar 70%..

Sasaran strategis 5 dilakukan melalui evaluasi dalam rangka memastikan dan menjamin pelaksanaan Rencana pembangunan yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD). Evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2015, antara lain :

1. Dokumen/ data capaian pelaksanaan RA PPK, MDG's, Pangan Gizi dan kajian SDG's Provinsi Lampung
2. Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2015
3. Dokumen Evaluasi RPJMD 2010-2014
4. Dokumen evaluasi Renja SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung
5. Dokumen Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD
6. Dokumen Tingkat Pencapaian Kinerja Bappeda
7. Fasilitasi Evaluasi 8 Kabupaten/ kota
8. Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2015
9. Dokumen LPPD Bappeda Tahun 2015
10. Dokumen Evaluasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun 2015
11. Dokumen Hasil Monev Kegiatan Lahan Kritis dan Pelaporan RAD GRK

Berdasarkan upaya-upaya monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan untuk mengawal ketercapaian target indikator pembangunan jangka menengah pada tahun 2015 tingkat ketercapaian target indikator sebesar 70%. Capaian kinerja pada sasaran 5 sebesar 75% yang dicapai melalui pelaksanaan 2 Program yaitu : Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4.

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2014	2015			TARGET AKHIR RENSTRA (2019)
			TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase ketercapaian target indikator sasaran RPJMD	0	70	75	107	100

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-4 yaitu Persentase ketercapaian target indikator sasaran RPJMD sedangkan target yang akan dicapai sebesar 75% menunjukkan realisasi target kinerja sasaran ke-4 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran ke-4 pada tahun 2015 sebesar 107% sedangkan terhadap target akhir Renstra 2019 capaiannya sebesar 100%.

Ketercapaian sasaran ke-4 tersebut menunjukkan tingkat pengendalian terhadap pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan. Pengendalian yang sudah dilakukan terhadap pelaksanaan capaian sasaran tahunan sudah dilakukan dengan baik sehingga capaian sasaran melebihi target yang sudah ditentukan. Capaian indikator ini juga menunjukkan komitmen Pemda Lampung dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan (Indikator Kinerja Utama) Pemda Lampung sebagaimana arah RPJMD Lampung 2015-2019.

Guna meminimalisir hambatan-hambatan dalam pencapaian sasaran ke-4 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan kebijakan affirmative terhadap capaian indikator yang belum memenuhi target melalui penguatan program/kegiatan pendukung.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

5. Sasaran Strategis 5 : Optimalisasi Penyediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akurat dan Terintegrasi. Indikator kinerja sasaran 5 adalah Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD) dengan target sebesar 20%.

Indikator kinerja sasaran 5 adalah dalam rangka Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas data dan informasi perencanaan pembangunan bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan database untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan data di SIPD dapat diketahui bahwa jumlah data yang seharusnya terisi sebanyak 2.691 data dan baru terisi sejumlah 400 data sehingga persentase keterisian data sebesar 14,85%. Target keterisian data sebesar 20% sehingga tingkat ketercapaian target sebesar 74%. Optimalisasi pengisian data SIPD penting untuk terus ditingkatkan melalui koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain : SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten/kota dan Stakeholder.

Tahun 2015, indikator sasaran 5 diwujudkan antara lain melalui :

1. Buku Daftar Indikator Kinerja Pemerintah
2. Media Publikasi Data dan Informasi Pembangunan
3. Buku saku Profil Provinsi Lampung
4. Data Siskurtanas 8 Gatra

5. Bussiness meeting pada Indonesia Fair untuk promosi investasi pariwisata dan pembiayaan pembangunan
6. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Online (SIPPD)
7. Penyediaan simpul jaringan berupa arus akses informasi geospasial, peta administrasi dan peta tematik
8. Pengembangan Website Bappeda

Capaian kinerja pada sasaran 6 sebesar 74% melalui pelaksanaan 2 Program yaitu : Program Pengembangan Data dan Informasi dan Program Data Base Perencanaan.

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5.

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2014	2015			TARGET AKHIR RENSTRA (2019)
			TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD)	5	20	14,85	74	100

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-5 yaitu Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD) adalah sebesar 14,85% sedangkan target yang akan dicapai sebesar 20% menunjukkan realisasi target kinerja sasaran ke-4 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran ke-4 pada tahun 2015 sebesar 74% sedangkan terhadap target akhir Renstra 2019 capaiannya sebesar 100%.

Data dan Informasi memiliki arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Guna memperoleh data statistik yang benar, akurat dan sesuai kebutuhan, diperlukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara

instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi/kabupaten/kota, unsur perguruan tinggi, masyarakat dan stakeholders penyedia data lainnya. Upaya tersebut juga harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai untuk menjadi sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang terpercaya.

Capaian pada tahun 2015 ini juga menunjukkan peningkatan kinerja. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dari usaha-usaha yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Sinergi dan kerjasama yang baik dengan lembaga negara yang berwenang dalam penyediaan data, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Mengoptimalkan proses integrasi data antara kabupaten/kota dengan instansi SKPD di Provinsi Lampung baik melalui kegiatan koordinasi maupun dalam sistem aplikasi perencanaan (SIPPD) dan Penganggaran.

Selain Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat sasaran yang bersifat mendukung pencapaian indikator Kinerja Utama. Sasaran tersebut adalah : **Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan.**

Capaian kualitas dan kapasitas kelembagaan sangat terkait dengan kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta sarana prasarana yang ada. Saat ini, Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat penting terkait untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk peningkatan kedisiplinan dan kinerja ASN di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung adalah penerapan absensi elektronik dan penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung. Tingkat kehadiran dan hasil penilaian kinerja digunakan untuk pemberian insentif. Selain kedisiplinan dan kinerja, hal lain yang diperlukan adalah Ketersediaan peralatan kerja berupa personal komputer, laptop, printer, kamera, dan lainnya. Peralatan kerja sudah cukup tersedia namun dengan tingginya intensitas tugas-tugas yang harus diselesaikan

membutuhkan ketersediaan peralatan yang cukup dan siap pakai. Oleh karena itu, **Indikator kinerja sasaran ada 2 (dua)** yaitu:

- a) Persentase disiplin kehadiran dan kinerja ASN Bappeda per tahun dengan target kinerja sebesar 90%. Hasil perhitungan/rekap absensi sepanjang tahun 2015 dan rekap hasil absensi dapat diketahui sebesar 95%, sehingga capaian kinerja sebesar 105%.
- b) Persentase Pemenuhan sarana prasarana perkantoran dengan target capaian kinerja 60%. Pengadaan yang dilakukan untuk pemenuhan sarana dan prasaran kantor antara lain : Pengadaan ATK, Barang Cetak, Penggandaan, Instransi Listrik/Penerangan Kantor dan Alat-Alat rumah Tangga, pengadaan mobil sebanyak 2 unit, pengadaan komputer dan printer serta pembangunan pos jaga dan atap parkir sehingga proses pengadaan dapat terealisasi 100%. Realisasi capaian kinerja indikator sebesar 100%.

Pencapaian Indikator a dan b dicapai melalui 5 (lima) Program, yaitu :

- a) Program pelayanan administrasi perkantoran
- b) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.3. Akuntabilitas Keuangan/ Capaian Serapan Anggaran

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2015 adalah sebesar Rp 29.306.937.081,00 (92,61%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 14.325.688.640,00 (48,88% dari total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp. 14.981.248.441 (51,12% dari total realisasi).

Ralisasi anggaran belanja langsung untuk progam utama sebesar Rp 11.741.744.208,00 (87,15% dari total anggaran yang dilokasikan untuk program utama sebesar Rp 13.472.775.000,00) sedangkan realisasi anggaran belanja

langsung program pendukung sebesar Rp 3.239.504.233,00 (89,59% total anggaran yang dilokasikan untuk program pendukung sebesar Rp 3.606.500.000,00), dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 14.325.688.640,00 (98,35% dari total anggaran dari yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik. Pencapaian sasaran yang baik jika dibandingkan penyerapan anggaran yang tidak sampai 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN (x 1.000)		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.	Persentase konsistensi Program RPJMD dengan Program RKPD (%)	90	93,7	104	4.240.000	3.784.852	89,27
		Persentase konsistensi Program RKPD dengan Program KUA PPAS (%)	90	100	110			
2	Meningkatnya koordinasi lintas SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh <i>stakeholders</i> pembangunan.	Kesesuaian antara prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dan prioritas Pemerintah pusat; (%)	100	100	100	2.335.000	2.154.875	92,29
3	Tersedianya dokumen pendukung sinergi perencanaan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi	Jumlah Analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	90%	100%	110	2.918.437	2.590.629	88,77

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN (x 1.000)		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Lampung 2015-2019.							
4	Tersedianya dokumen/sistem informasi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan	670%	75%	107	2.271.563	1.553.278	80,35
5	Optimalisasi penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi.	Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD).	20%	14,85%	74	1.707.775	1.658.108	97,07
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2015					102			87,15

3.4 Tindak lanjut atas Evaluasi Kinerja Tahun 2014

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, namun masih memerlukan beberapa perbaikan. Tabel 3.4 berikut ini adalah Rekomendasi perbaikan dan Tindak Lanjut yang sudah dilaksanakan.

Tabel 3.4 Rekomendasi perbaikan dan Tindak Lanjut

No.	REKOMENDASI PERBAIKAN	TINDAK LANJUT
1.	Dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra SKPD) belum dilengkapi indikator tujuan.	Renstra BAPPEDA sudah memuat indikator tujuan sebagai indikator jangka menengah.

No.	REKOMENDASI PERBAIKAN	TINDAK LANJUT
2.	Indikator Kinerja Utama perlu dijabarkan secara berjenjang sampai ke ukuran kinerja individu agar dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja pegawai.	BAPPEDA sudah membuat perjanjian kinerja mulai dari Eselon II, III dan IV dengan indikator sasaran strategis untuk eselon II, indikator program untuk eselon III dan indikator kegiatan untuk eselon IV.
3.	Menyusun rencana aksi atas kinerja tahunan	Telah disusun Rencana Aksi atas Kinerja tahunan dan menyajikan target secara periodik
4.	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja dan tindaklanjut terhadap permasalahan yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring dan evaluasi secara periodik dibuat dan disampaikan ke Biro Administrasi Pembangunan • Evaluasi internal BAPPEDA dilaksanakan oleh Kepala BAPPEDA melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin bersama para Kepala Bidang lingkup BAPPEDA.

BAB IV. PENUTUP



Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sebanyak 6 (enam) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun ke-1 dari Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Bappeda Provinsi Lampung tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana .

2. Hasil analisis terhadap 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Lampung yaitu Persentase konsistensi Program RKPD dengan Program RPJMD, Persentase konsistensi Program KU PPAS dengan Program RKPD, Kesesuaian antara prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dan prioritas Pemerintah pusat, Jumlah Analisis kebijakan perencanaan pembangunan, Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan dan Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD). menunjukkan tingkat capaian yang sangat baik dengan rata-rata capaian sebesar 102%.

Namun demikian, walaupun Capaian kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat berbagai kendala dan permasalahan. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran pejabat fungsional perencana dan pejabat fungsional peneliti dalam melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di Bappeda Provinsi Lampung, terkait dengan penyusunan dokumen kinerja.

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung tahun 2015 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

